

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembiayaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

No. SK :

Persyaratan

1. Badan usaha pemohon IUPTLS menyampaikan permohonan dilengkapi dengan kajian teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:a. analisis kebutuhan tenaga listrik;b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);c. diagram satu garis;d. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;e. jadwal pembangunan;danf. jadwal pengoperasian.

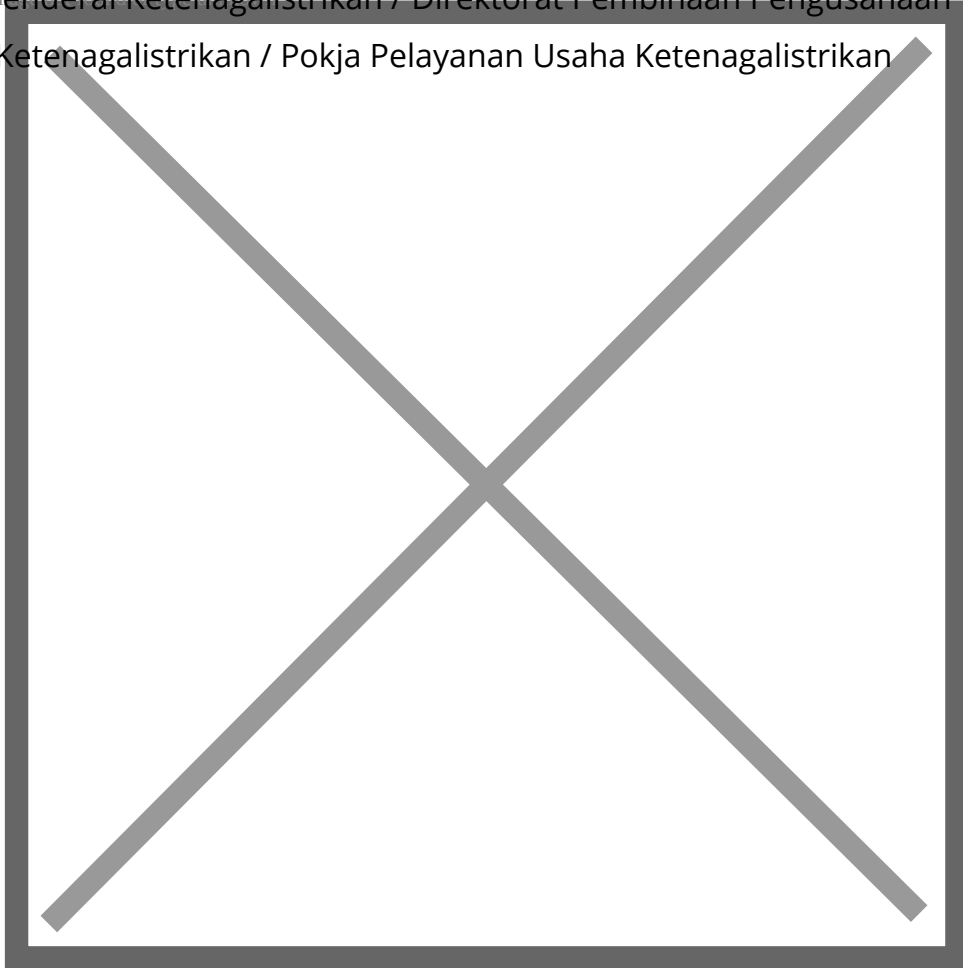
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan



1. Mengajukan permohonan melalui Sistem Online Single Submission Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS PBBR). 1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) pada pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) dalam sistem informasi OSS PBBR (<https://ui-login.oss.go.id>); 2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis IUPTLS dalam sistem informasi OSS PBBR; 3. Apabila dokumen lengkap dan sesuai, IUPTLS diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen diterima secara lengkap dan benar

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Tidak dipungut biaya
Tidak ada biaya/tarif.

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact Center KESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.